

15 Perusahaan Langgar Aturan Izin Usaha Umumnya Habis Tahun 2007

Makassar, Kompas - Tercatat 15 perusahaan tambang kapur dan marmer di Sulawesi Selatan yang berada di kawasan hutan lindung masih beroperasi kendati masa izinnya sudah habis. Perusahaan tersebut umumnya belum mengurus izin baru dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahkan, sejumlah perusahaan belum memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanan (Menhut).

"Ini terjadi karena menteri kehutanan tak tegas mencabut izin perusahaan ini, sementara pihak kabupaten melakukan pembiaran. Sebab lain adalah perbedaan masa berlaku izin antara yang dikeluarkan menteri kehutanan dan dinas pertambangan," ujar Sri Endang Suharsih, Kepala Subdinas Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Dinas Kehutanan Sulsel, Selasa (7/10) di Makassar.

Ia menegaskan, berdasarkan Keppres No 19/2006 dan Perpu No 1/2006 seharusnya izin mereka tidak diperpanjang lagi.

Hasil kajian Dinas Kehutanan Sulsel menunjukkan, perusahaan-perusahaan itu masih beroperasi dan memproduksi. "Ada juga yang beraktivitas dengan hanya bermodal izin pertambangan. Padahal, karena berada di dalam kawasan hutan lindung, harusnya memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan," ujarnya.

Selain sudah habis masa berlakunya, menurut Sri, aktivitas dilakukan di kawasan hutan lindung dan kawasan terbuka. Pembangkangan juga terjadi karena ada perbedaan izin antara yang dikeluarkan menhut, yakni lima tahun, dan dinas pertambangan, yakni 10 tahun," katanya.

Menurut Sri, perusahaan yang dimaksud antara lain PT Bosowa Mining, PT Makassar Indah Sarana, PT Sanji Wahana Paramitha, PT Henisulindo Tri Pratama, PT Mitra Megah Marindah, PT Citatah, PT Quarindah Ekamaju Marmer, PT Gora Gahana, dan PT Semen Tonasa.

Habis 2007

Sri menjelaskan, PT Semen Tonasa dengan kepemilikan lahan 500 hektar melakukan aktivitas kendati belum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan. Umumnya masa berlaku izin perusahaan itu habis antara tahun 2000 dan 2007.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Sulsel, hampir semua perusahaan yang melanggar itu berada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Maros. Areal pertambangan mereka umumnya berada di dalam kawasan hutan lindung dan karst, bahkan di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung di Maros dan Pangkajene Kepulauan. Luas areal yang dimiliki bervariasi antara 25 ha dan 500 ha dengan jenis tambang batu kapur, marmer, dan lainnya.

Adapun kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung ditetapkan sebagai taman nasional berdasarkan SK Menhut No 398/Menhut/II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Bahkan, taman nasional ini juga diusulkan untuk menjadi pusaka dunia (world heritage). Luasnya 43.750 ha dan 20 ha di antaranya karst.

Peneliti dari Unhas, Amran Ahmad, mengatakan, kawasan ini masih menyimpan fauna endemik Sulsel, jenis kupu-kupu, kera, burung enggang besar dan hitam, musang sulawesi, kuskus, kelelawar, hingga babi hutan. (REN)